BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Merujuk pada seluruh kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap perbandingan pendapat dua sahabat, Umar dan Utsman, tentang hak *radd* dalam hukum kewarisan Islam, serta kaitannya dengan Pasal 193 KHI, maka pada akhir pembahasan ini dapat dirumuskan sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis komparatif antara pendapat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan mengenai hak *radd* dalam kewarisan Islam menunjukkan adanya perbedaan yang fundamental pada tataran metodologi *istĭnbāth* hukum. Umar menempuh jalur *ta'līl* melalui *qiyās* menyamakan kedudukan suami/istri dengan *'ashabah* yang tidak berhak menerima *radd*. Utsman menempuh jalur *bayānī* dengan mempertahankan keumuman *nash farāidh* tanpa pengecualian yang tidak ditegaskan teks, sehingga suami atau istri tetap mendapatkan sisa harta warisan. Titik krusial dari perbedaan ini bukan pada "siapa yang benar", melainkan pada implikasinya bagi konsistensi hukum: ketika dua corak penalaran yang sah secara ushul fikih menghasilkan putusan yang berlawanan sebagaimana terlihat pada disparitas antara Putusan PA Badung dan PTA Medan. Maka kepastian hukum waris Islam di

Indonesia bergantung sepenuhnya pada ketegasan pilihan metodologis yang diambil pembuat kebijakan, bukan pada keberadaan dalil semata.

2. Relevansi pendapat Utsman bin Affan tentang *radd* terhadap Pasal 193 KHI bersifat langsung dan menyeluruh, sebagaimana ditunjukkan oleh tiga dimensi analisis BAB IV, yaitu relevansi substantif (kesamaan subjek, objek, dan akibat hukum), metodologis (kesamaan prinsip keumuman *nash ashhāb al-furūdh* tanpa pengecualian), dan sosial (kesesuaian dengan kedudukan suami/istri sebagai inti keluarga modern). Ketiga dimensi tersebut menegaskan bahwa keadilan dan maslahat Utsman berorientasi spesifik pada perlindungan hak konkret ahli waris, berbeda dengan keadilan Umar bin Khattab yang bersifat umum melalui *qiyās* dan *illat* sehingga mengecualikan suami/istri. Dengan demikian, jawaban rumusan masalah kedua penelitian ini adalah bahwa relevansi pendapat Utsman dalam Pasal 193 KHI terletak pada kesesuaian ketiga dimensi tersebut, yang menegaskan keadilan Utsman berlaku langsung bagi ahli waris, bukan sekadar prinsip umum sebagaimana Umar.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan yang telah dirumuskan, peneliti menganggap perlu untuk memberikan beberapa rekomendasi. Adapun harapannya, masukan ini dapat memberi nilai tambah bagi pengembangan hukum waris Islam di Indonesia, mencakup dimensi akademis sekaligus implementasi operasionalnya sebagai berikut;

1. Bagi para hakim Pengadilan Agama, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan argumentasi normatif dalam penerapan Pasal 193 KHI, khususnya ketika menghadapi pihak-pihak yang mempersoalkan legitimasi *radd* bagi pasangan suami atau istri. Penguatan pemahaman bahwa pilihan KHI memiliki pijakan fikih yang kuat dari pendapat Utsman bin Affan, serta didukung oleh kerangka *maqāshid al-syarī'ah* dan teori keadilan modern, akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan Pengadilan Agama dalam perkara waris.
2. Bagi akademisi dan peneliti hukum Islam, penelitian ini membuka peluang untuk mengkaji lebih mendalam aspek-aspek lain dari hukum waris Islam yang memerlukan reaktualisasi dalam konteks Indonesia modern. Pendekatan normatif-komparatif integratif yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijadikan model metodologis untuk penelitian serupa pada topik-topik ijtihadiyah lainnya, seperti hak waris beda agama, wasiat wajibah, dan kedudukan ahli waris pengganti.
3. Bagi masyarakat muslim Indonesia secara umum, penelitian ini diharapkan menjadi edukasi bahwa aturan hukum waris dalam KHI termasuk di dalamnya hak *radd* bagi pasangan suami atau istri bukan sekadar produk hukum negara semata, melainkan memiliki landasan agama yang kuat, berakar dari ijtihad sahabat Rasulullah, dan selaras dengan tujuan syariat Islam. Pemahaman ini penting untuk

mengurangi kesenjangan antara pemahaman fikih yang beredar di masyarakat dengan hukum positif yang berlaku.